



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

Wanodya.DP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Hubad No 4 RT,001/RW.0013 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I ;

Uci Sanusi, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Komp. Hubad No 4 RT,001/RW.0013 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 18/Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 18/Pen.Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Januari 2019 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam diserang pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama :
 - Sandya Aprilio Pustha, Anak ke 1 Laki-laki yang dilahirkan di Depok pada tanggal 07 April 2012
2. Bahwa Pemohon II baru melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I yang bernama Wanodya. DP di Kantor Urusan Agama Serang, Banten pada tanggal 2 Juni 2013 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/12/VI/2013.
3. Bahwa dengan kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelum pernikahan, yang terdaftar dengan Akta Nikah Nomor: 388/12/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013, dengan ini Para Pemohon memohon penetapan pengesahan seorang anak di Pengadilan Negeri Depok.
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Depok, maka Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok atau HAKIM untuk berkenan dan memeriksa permohonan para pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama :
 - Sandya Aprilio Pustha Anak ke-1 Laki-laki yang dilahirkan di Depok pada tanggal 07 April 2012. Adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Uci Sanusi dengan Wanodya. DP.
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276026809900001 atas nama WANODY. DP, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL, Kota Depok tanggal 30-09-2017, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604130507890001 atas nama UCI SANUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL, Kota Depok tanggal 05-07-2014 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/12/VI/2013, tanggal 1 Juni 2012, antara UCI SANUSI, dengan WANODYA DP, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3276101507140008, tanggal 16-06-2017, atas nama UCI SANUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disduk Capil, Kota Depok, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.X/IV/2012, atas nama Sandy Aprilio Pustha yang dikeluarkan oleh Rumah Bidan Asna Siahaan, Alamat Jl. Swadaya II Rt 003 Rw 006 Tapos Depok, tanggal 07 April 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3813/Disp.Tpn/2014, atas nama Sandy Aprilio Pustha, yang dikeluarkan di Depok oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 16 Juni 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Subkhan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga juga dan saksi sebagai Pak Rt;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon ke Pengadilan sebagai saksi dalam perkara permohonan pengesahan putranya yang bernama Sandya Aprilio Pustha;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sandya Aprilio Pustha di lahirkan di Depok, di Rumah Bidan Asna Siahaan, SST. pada tanggal 07 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Sandya Aprilio Pustha anak Wanodya. DP, dengan Uci Sanusi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tinggal Komp.Hubad Rt.001 Rw 013 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sehari-harinya tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sandya Aprilio Pustha Usianya 5 (lima) Tahun;
- Bahwa benar anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sri Rahayu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga juga dan saksi sebagai Pak Rt;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon ke Pengadilan sebagai saksi dalam perkara permohonan pengesahan putranya yang bernama Sandya Aprilio Pustha;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sandya Aprilio Pustha di lahirkan di Depok, di Rumah Bidan Asna Siahaan, SST. pada tanggal 07 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Sandya Aprilio Pustha anak Wanodya. DP, dengan Uci Sanusi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tinggal Komp.Hubad Rt.001 Rw 013 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sehari-harinya tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Sandya Aprilio Pustha Usianya 5 (lima) Tahun;
- Bahwa benar anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pengakuan anak Para Pemohon yang bernama Sandya Aprilio Pustha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Wanodya.DP Saragih dan Pemohon II yang bernama Uci Sanusi bersama dengan anaknya bernama Sandya Aprilio Pustha bertempat tinggal di Komp. Hubad No 4 RT,001/RW.0013 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsukan perkawinan pada tanggal 2 Juni 2013 di Serang Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/12/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir diperoleh fakta bahwa Pemohon I yang bernama Wanodya.DP sebelum menikah dengan Pemohon II yang bernama Uci Sanusi, Pemohon I telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha yang merupakan anak kesatu laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 7 April 2012 dari seorang ibu yang bernama Wanodya.DP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha merupakan anak Para Pemohon akan tetapi dikarenakan pada saat itu Para Pemohon menikah secara agama terlebih dahulu dan tidak dicatatan di Kantor Uruan Agama sehingga Para Pemohon belum memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah akan tetapi anak Para Pemohon lahir terlebih dahulu sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha merupakan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa pengakuan anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha oleh Para Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan dan Pengakuan anak tersebut bertujuan agar dalam akta kelahiran anak tersebut tercatat orang tua dari anak tersebut yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Pengakuan anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha oleh Para Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan pengakuan anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mencatumkan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/ masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari sehingga Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3813/Disp.Tpn/2014, atas nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Para Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Sandya Aprilio Pustha yang merupakan anak kesatu laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 7 April 2012 merupakan anak Pasangan sumai istri Uci Sanusi dan Wanodya.DP;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat penggantian nama orang tua anak Para Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3813/Disp.Tpn/2014;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Yuanne Marietta R.M, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ermin Jamilah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Ermin Jamilah, SH

Yuanne Marietta R.M, SH. MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- PNPB biaya panggilan : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)